



PENETAPAN

Nomor 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

SULIS HANDOKO Bin SANTOSO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Pakem RT.001 RW.015 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Agustus 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Juni 2010, Pemohon dengan mantan Istri Pemohon bernama MISTUN Binti RIONO melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan akta cerai Nomor : 280/40/VI/2010 pada Tanggal 20 Juni 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan Istri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon Dusun Pakem RT.001 RW.015 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
a) NOVAL ANDIKA PRATAMA, UMUR 8 TAHUN
3. Bahwa Pemohon dan mantan Istri Pemohon telah bercerai pada sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan nomor :

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0581/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 09 April 2015 dengan Akta Cerai nomor : 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015;

4. Bahwa setelah menerima Akta Cerai tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN bahwa sebenarnya Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Pernikahan Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pernikahan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN yang tercatat dalam Akta Cerai nomor : 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015;, sebenarnya adalah Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta cerai adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan akta cerai namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon dalam akta cerai yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta cerai*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta cerai yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Ijazah atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta cerai adalah Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta cerai yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) memberi bukti bahwa biodata Pemohon adalah Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Cerai Nomor 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015 sebenarnya adalah Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan akta cerai Nomor 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015, sebagaimana bukti P.3;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Kutipan akta cerai tersebut adalah Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN;
3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam akta cerai (P.3) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P.1, P.2, dan P.4) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta cerai tersebut menjadikan Pemohon mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan akta cerai, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam kutipan akta cerai dan menyesuakannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih *"menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN yang tercatat dalam buku Kutipan akta cerai Nomor 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015 diubah menjadi Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dilakukan pencatatan pada register akta cerai;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 1018/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yakni: SULIS HANDOKO Bin PAISAN; yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: 2123/AC/2015/PA/Kab.Mlg tanggal 09 April 2015 diubah menjadi Nama Pemohon adalah SULIS HANDOKO Bin SANTOSO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dilakukan pencatatan pada register akta cerai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Zulhijah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ARIFIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)